



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 54 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PELATIHAN DAN  
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN NONFORMAL DAN INFORMAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 149 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Pasal 75 Peraturan Gubernur Nomor 134 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
9. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
19. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
22. Peraturan Gubernur Nomor 134 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN NONFORMAL DAN INFORMAL.**

**BAB I****KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Biro Organisasi dan Tatalaksana adalah Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah.
8. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan.
10. Pusat Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal, yang selanjutnya disingkat P3PNFI adalah Pusat Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal Dinas Pendidikan.
11. Kepala Pusat adalah Kepala P3PNFI.
12. Tenaga pendidikan nonformal dan informal meliputi pamong belajar, tutor, instruktur kursus, pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Tenaga Lapangan Pendidikan Masyarakat (TLPM), penilik dan tenaga administrasi pendidikan nonformal dan informal.
13. Pamong belajar adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar dalam rangka pengembangan model dan pembuatan percontohan serta penilaian dalam rangka penilaian mutu dan dampak pelaksanaan program pendidikan nonformal dan informal.

**BAB II****PEMBENTUKAN****Pasal 2**

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk P3PNFI.

**BAB III****KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI****Pasal 3**

- (1) P3PNFI merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dalam pelaksanaan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan lainnya serta pengembangan pendidikan nonformal dan informal.
- (2) P3PNFI dipimpin oleh seorang Kepala Pusat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, P3PNFI dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Nonformal dan Informal.

**Pasal 4**

- (1) P3PNFI mempunyai tugas melaksanakan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan lainnya serta pengembangan program pendidikan nonformal dan informal.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), P3PNFI mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) P3PNFI;
  - b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) P3PNFI;
  - c. penyusunan rencana strategis P3PNFI;
  - d. penyusunan program pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan lainnya;
  - e. pelaksanaan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan lainnya dari pendidikan nonformal dan informal, antara lain pendidikan kesetaraan, kursus dan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - f. pelaksanaan pengembangan program, model dan media pembelajaran pendidikan nonformal dan informal;
  - g. pelayanan informasi pendidikan nonformal dan informal;
  - h. pelaksanaan kemitraan dan kerja sama dengan Instansi terkait, dunia usaha dan industri, serta asosiasi profesi dan masyarakat;
  - i. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan lainnya dari pendidikan nonformal dan informal;
  - j. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang P3PNFI;
  - k. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dan ketatausahaan P3PNFI;
  - l. pelaksanaan publikasi kegiatan, upacara dan pengaturan acara P3PNFI;
  - m. pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi P3PNFI;

- n. penyiapan bahan laporan Dinas Pendidikan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi P3PNFI; dan
- o. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi P3PNFI.

#### BAB IV

#### ORGANISASI

#### Bagian Kesatu

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi P3PNFI terdiri dari:
  - a. Kepala Pusat.
  - b. Subbagian Tata Usaha.
  - c. Seksi Pelatihan.
  - d. Seksi Pengembangan.
  - e. Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi P3PNFI sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

#### Bagian Kedua

#### Kepala Pusat

#### Pasal 6

- (1) Kepala Pusat mempunyai tugas:
  - a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi P3PNFI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
  - b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Seksi dan Subkelompok Jabatan Fungsional;
  - c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi P3PNFI; dan
  - d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi P3PNFI.

#### Bagian Ketiga

#### Subbagian Tata Usaha

#### Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja Staf dalam pelaksanaan administrasi P3PNFI.

- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:
- a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) P3PNFI sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) P3PNFI sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) P3PNFI;
  - d. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) P3PNFI;
  - e. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis P3PNFI;
  - f. melaksanakan pengelolaan kepegawaian P3PNFI;
  - g. melaksanakan pengelolaan keuangan dan barang P3PNFI;
  - h. melaksanakan kegiatan surat menyurat dan kearsipan P3PNFI;
  - i. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja P3PNFI;
  - j. melaksanakan publikasi kegiatan, upacara dan pengaturan acara P3PNFI;
  - k. menjaga keamanan, ketertiban, keindahan dan kebersihan kantor P3PNFI;
  - l. melaksanakan pengelolaan ruang rapat, perpustakaan, audio visual dan sarana belajar P3PNFI;
  - m. melaksanakan pengelolaan teknologi informasi P3PNFI;
  - n. mengoordinasikan penyusunan laporan (keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas) P3PNFI;
  - o. menyiapkan bahan laporan P3PNFI yang terkait dengan tugas Subbagian Tata Usaha; dan
  - p. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.

#### Bagian Keempat

#### Seksi Pelatihan

#### Pasal 8

- (1) Seksi Pelatihan merupakan Satuan Kerja Lini dalam pelaksanaan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan lainnya dari pendidikan nonformal dan informal.
- (2) Seksi Pelatihan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Seksi Pelatihan mempunyai tugas:
- a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) P3PNFI sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) P3PNFI sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. melaksanakan penyusunan garis-garis besar program pelatihan;

- d. melaksanakan pelayanan informasi kegiatan pelatihan;
- e. melaksanakan penyusunan dan pendistribusian bahan/materi pelatihan;
- f. melaksanakan kegiatan pelatihan;
- g. melaksanakan kegiatan koordinasi dengan satuan pendidikan;
- h. menyiapkan sertifikat pelatihan;
- i. melaksanakan layanan informasi hasil pelatihan;
- j. menyiapkan bahan laporan P3PNFI yang terkait dengan tugas Seksi Pelatihan; dan
- k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Pelatihan.

#### Bagian Kelima

#### Seksi Pengembangan

#### Pasal 9

- (1) Seksi Pengembangan merupakan Satuan Kerja Lini dalam pelaksanaan pengembangan program pendidikan nonformal dan informal.
- (2) Seksi Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Seksi Pengembangan mempunyai tugas:
  - a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) P3PNFI sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) P3PNFI sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. melaksanakan pengembangan program pendidikan nonformal dan informal;
  - d. menyusun dan mengembangkan kurikulum, silabus dan rencana program pengajaran;
  - e. melaksanakan evaluasi kegiatan pelatihan;
  - f. melaksanakan pengembangan dan penyusunan media belajar;
  - g. melaksanakan kemitraan dan kerja sama dengan Instansi terkait, dunia usaha, dunia industri dan asosiasi profesi serta masyarakat dalam rangka pengembangan program dan peningkatan mutu pendidikan nonformal dan informal;
  - h. melaksanakan layanan informasi pengembangan program;
  - i. menyiapkan bahan laporan P3PNFI yang terkait dengan tugas Seksi Pengembangan; dan
  - j. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan.

#### Bagian Keenam

#### Subkelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 10

- (1) P3PNFI dapat mempunyai Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pejabat Fungsional melaksanakan tugas dalam Susunan Organisasi Struktural P3PNFI.

### Pasal 11

- (1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi Pejabat Fungsional, dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional P3PNFI sebagai bagian dari Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Pendidikan, yang ditetapkan oleh Kepala Pusat.
- (2) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Kepala Pusat dari Pejabat Fungsional yang dihormati di kalangan Pejabat Fungsional sesuai keunggulan kompetensi (pengetahuan, keahlian dan integritas) yang dimiliki.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional P3PNFI diatur dengan Peraturan Gubernur sebagai bagian dari pengaturan Jabatan Fungsional Dinas Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

### ESELON

#### Pasal 12

- (1) Kepala Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a adalah Jabatan Struktural Eselon III.a.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a.
- (3) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (2) adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a.

## BAB VI

### TATA KERJA

#### Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, P3PNFI wajib taat dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Pusat mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta terkait dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi P3PNFI.

**Pasal 14**

Kepala Pusat, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan pegawai pada P3PNFI wajib melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

**Pasal 15**

- (1) Kepala Pusat, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada P3PNFI wajib memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing.
- (2) Kepala Pusat, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan pegawai pada P3PNFI wajib mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 16**

Kepala Pusat, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada P3PNFI wajib mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

**Pasal 17**

- (1) Kepala Pusat, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada P3PNFI wajib menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

**Pasal 18**

- (1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan Tatalaksana melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan terhadap P3PNFI sebagai bagian dari pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan Dinas Pendidikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

## BAB VII

### KEPEGAWAIAN

#### Pasal 19

- (1) Pegawai Negeri Sipil pada P3PNFI merupakan Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (2) Pengelolaan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Kepegawaian Negara.
- (3) Dalam pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, P3PNFI mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah melalui Badan Kepegawaian Daerah berkoordinasi dengan Biro Organisasi dan Tatalaksana sebagai bagian dari pembinaan kepegawaian Dinas Pendidikan.

## BAB VIII

### KEUANGAN

#### Pasal 20

- (1) Belanja pelaksanaan tugas dan fungsi P3PNFI dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Keuangan Negara/Daerah.

## BAB IX

### ASET

#### Pasal 21

- (1) Aset yang dipergunakan oleh P3PNFI sebagai prasarana dan sarana kerja merupakan aset Daerah dengan status kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan.
- (2) Pengelolaan aset atau prasarana dan sarana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Keuangan Negara/Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaan barang milik Negara/Daerah.

#### Pasal 22

- (1) Prasarana dan sarana kerja yang diterima dalam bentuk pemberian, hibah atau bantuan dari Pihak Ketiga kepada P3PNFI dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya merupakan penerimaan barang Daerah.

- (2) Penerimaan barang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segera dilaporkan kepada Kepala Dinas untuk selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sekaligus Bendahara Umum Daerah untuk dicatat dan dibukukan sebagai aset Daerah.

## BAB X

### PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS

#### Pasal 23

- (1) P3PNFI menyusun dan menyampaikan laporan berkala tahunan, semester, triwulan, bulanan dan/atau sewaktu-waktu kepada Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi laporan:
  - a. kebutuhan, kekurangan dan kelebihan pegawai;
  - b. keuangan;
  - c. kinerja;
  - d. kebutuhan, kekurangan dan kelebihan barang atau prasarana dan sarana kerja;
  - e. akuntabilitas; dan
  - f. pelaksanaan kegiatan.

#### Pasal 24

Dalam rangka akuntabilitas, P3PNFI mengembangkan sistem pengendalian internal sebagai bagian dari sistem pengendalian internal Dinas Pendidikan.

## BAB XI

### PENGAWASAN

#### Pasal 25

Pengawasan terhadap P3PNFI dilaksanakan oleh :

- a. Lembaga Negara yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara.
- b. Aparat pengawas internal Pemerintah.
- c. Inspektorat.

## BAB XII

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 26

- (1) Untuk mengembangkan pendidikan nonformal dan informal dapat dibentuk Sanggar Kegiatan Belajar pada Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.

- (2) Pembentukan Sanggar Kegiatan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Pusat.
- (3) Sanggar Kegiatan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang penanggungjawab yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Pusat.
- (4) Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bukan jabatan struktural serta berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.

### BAB XIII

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 27

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan dan Pelatihan Pendidikan Luar Sekolah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

##### Pasal 28

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Maret 2010

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Maret 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



MUHAYAT  
NIP 050012362


BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2010 NOMOR 60

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta


Nomor 54 TAHUN 2010

Tanggal 2 Maret 2010

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
PUSAT PELATIHAN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO